PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
DENGAN
EVANGELISM EXPLOSION INTERNATIONAL INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nomor : /Ikn.01/IV/HM.01/05/2023
Nomor : 034/MoU/EEII/VI/2023

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (13-06-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Martin Chrisani Liufeto, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan, Sungkaen Kelurahan Naimata Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Henry Swabawa** : National Director Evangelism Explosion International Indonesia, berkedudukan di Jl. Bandulan Barat 332, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Evangelism Explosion International Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bidang sosial keagamaan serta komitmen dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat;
b. **PIHAK KEDUA** adalah Evangelism Explosion International Indonesia yaitu organisasi misi non-profit dan lintas denominasi yang memperlengkapi penginjilan pribadi yang alkitabiah, sistematis, efektif melalui persahabatan dengan prinsip multiplikasi;

Dipindai dengan CamScanner

c. **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 1

Maksud danTujuan

1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan masyarakat;
2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
   a. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen (Program Studi Misiologi, Sosiologi Agama, Psikologi Kristen, Kepemimpinan Kristen, Pastoral Konseling), Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang;
   b. Meningkatkan aksesibilitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan mengembangkan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama;
   c. Menyediakan lokasi praktik bagi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.
   d. Memberikan akses kepada Evangelism Explosion International Indonesia untuk melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan penginjilan dan misi holistik

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Program Penunjang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakulitas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:
   a. Penyenggaraan kegiatan Pendidikan dan pengajaran di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen;
   b. Pelaksanaan Praktikum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan;
   c. Penyelenggaraan seminar, lokakarya, pelatihan, dan konferensi yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan keagamaan;
   d. Penelitian dan publikasi ilmiah yang berfokus pada isu-isu sosial dan keagamaan di wilayah Nusa Tenggara Timur;
   e. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup misi holistik
2. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melibatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan dan proyek pemberdayaan masyarakat dalam lingkup misi holistik;
3. **PARA PIHAK** secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan perjanjian kerjasama ini;
4. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :
   a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama.

Dipindai dengan CamScanner

b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
   a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam lingkup misi holistik;
   b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam lingkup misi holistik di Nusa Tenggara Timur kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Implementasi Kerjasama;
2. Dalam melaksanakan kerjasama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK;**
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK;**
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerjasama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;

Dipindai dengan CamScanner

3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian kerjasama tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	**Martin Chrisani Liufeto, M. Pd.**
Alamat	:	Jl. Tajoin Tuan, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT
Telepon	:	+628113814685
Email	:	fiskk@iakn.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	**Henry Swabawa**
Alamat	:	Jl. Bandulan Barat 332 Malang
Telepon	:	+62 852-4710-3325
Email	:	eedivisidalamnegri@yahoo.com

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** atau karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab;

Dipindai dengan CamScanner

2. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
   a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
   b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan;
   c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK;**
   d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu1 minggu sejak terjadinya *Force Majeure.* Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu yang ditentukan, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 9

PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PERUBAHAN

1. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK;**
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

LAIN – LAIN

1. Apabila **PARA PIHAK** tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas, maka salah satu pihak berhak menghentikan kegiatan kerjasama;
2. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**, maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, **National Director** **EE International Indonesia**	**PIHAK KESATU,** **a.n. Rektor IAKN Kupang** **u.b** **Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen**
Henry Swabawa	**Martin Chrisani Liufeto, M.Pd**

Dipindai dengan CamScanner